

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN KOTABARU
2024**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/63.6302/1/2024 , 36 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Nur'ani Syahrani, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru dan Syaipul Rahmadi, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru , atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berupa Surat Keputusan KPU Nomor 413 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/63.6302/1/2024 tertanggal 30 Januari 2024 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Surat Keputusan KPU Nomor 413 tahun 2024. Pemohon merasa dirugikan karena keputusan tersebut mengakibatkan calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Suparmansyah (Partai Gerindra, Dapil 3, No Urut 2) dibatalkan dan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Alasan pencoretan adalah Suparmansyah, yang merupakan Kepala Desa Bepara, belum menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang (Bupati Kotabaru) sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memutuskan : 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024.